

	Fakultas Ekonomi	Kode/No	003/STD-H/SPMI-UWH/IX/2019REV.0
	Universitas Wahid Hasyim	Tanggal	September 2019
	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Revisi	0
		Tanggal	

Standar Pembiayaan Pembelajaran

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		TANGGAL
	NAMA/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Maskudi, SE., MM		
	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI		
2. Pemeriksaan	Hasan, SE., M.Sc		
	Wakil Dekan		
3. Persetujuan	Khanifah, SE., M.Si., Akt., CA		
	Dekan		
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Mahmutarom, HR., SH., MH		
	Rektor		
5. Pengendalian	Rita Dwi Ratnani, ST., M.Eng		
	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)		

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**2.8.1. Daftar Istilah**

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

2.8.2. Rasionale

Dalam penyelenggaraan kegiatan, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Punwahas memerlukan standar agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi dan tujuannya, secara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang mendasari pembiayaan menjadi komponen dari Sistem Penjaminan Mutu Internal. Pembiayaan pada unwhas tidak hanya diperuntukan untuk pendidikan saja melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolak ukur atau standar pembiayaan. Substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka unwhas menetapkan Standar Pembiayaan pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Rektor, Dekan/Direktur, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi, dan Ketua lembaga serta unit-unit lainnya dalam menjalankan kegiatan

2.8.3. Isi Standar

- a. Unwahas memiliki kewajiban:
 - 1) mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
 - 2) melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 3) melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- b. Yayasan memiliki kewajiban mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari mahasiswa.
- c. Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - 1) hibah;
 - 2) jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 3) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 4) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- d. Unwahas memiliki kewajiban menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

2.8.4. Strategi Pencapaian

- a. Rektor dan Wakil Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, Jurusan/Program Studi, lembaga, dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada
 - 1) Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan
 - 2) Wakil rektor Bidang Sumber Daya menyusun:
 - a. Penerimaan dana
 - b. Penggunaan anggaran program
 - c. Penggunaan dana anggaran non program
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan program

- b. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan

2.8.5. Indikator Ketercapaian

- a. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- b. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya

2.8.6. Pihak Yang Terlibat

- a. Rektor
- b. Dekan/Direktur
- c. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi
- d. Pimpinan Lembaga
- e. Pimpinan Unit

2.8.7. Dokumen Terkait

Standar Pembiayaan Pembelajaran memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen, Manual Prosedur, dan Formulir yang terkait dengan aspek pembiayaan, Rencana Strategis, Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.

2.8.8. Refrensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
- e. Perguruan Tinggi
- f. Statuta unwahas
- g. Rencana Induk Pengembangan unwahas
- h. Rencana Strategis unwahas
- i. Peraturan Yayasan tentang pengelolaan keuangan Unwahas.